Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam
Vol. 8, No. 2, 126-142, 2026

Analisis Sosiologis dan Historis pada Otoritas Keujruen Blang dalam Pengelolaan Persawahan di Aceh

Dede Ikram Luthfi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
e-mail: dede.ikram@ar-raniry.ac.id

Muhammad Maulana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
e-mail: m.maulana@ar-raniry.ac.id

DOI: 10.22373/tadabbur.v8i2.1143

Abstract

Legal recognition of *keujruen blang*, customary officeholders responsible for organizing rice farming in Aceh, must be considered alongside the exercise of their authority within communities. This study examines shifts in their sources of legitimacy, scope of authority, and exercise of authority within the development of customary institutional regulation. It employs a descriptive qualitative method through library research with historical and sociological approaches. Sources comprise legislation, previous studies, and Max Weber's concepts of traditional and legal-rational authority. A critical narrative synthesis compares sources of legitimacy, jurisdiction, relationships with formal institutions, and community acceptance. The findings indicate that legal recognition developed before 2008 and was subsequently elaborated through qanun and gubernatorial regulations. The literature reports continuity in water allocation, farming schedules, customary activities, and dispute resolution, alongside overlapping responsibilities, limited organizational capacity, insufficient understanding of duties, and difficulties securing acceptance of decisions in particular contexts. Customary legitimacy and legal foundations can coexist; institutional formalization therefore does not establish a complete transition to legal-rational authority. The study concludes that shifts in authority are better understood as changes in the relationships among customary legitimacy, legal recognition, and the exercise of authority. Institutional strengthening requires clearer responsibilities, coordination with government bodies and farmer organizations, and support for farming knowledge. These conclusions are limited to the selected literature, with historical evidence derived primarily from retrospective accounts.

Keywords: *Keujruen Blang; Customary Authority; Rice Farming Management; Legitimacy; Aceh*

A. Pendahuluan

Aceh memiliki karakter kelembagaan yang memperlihatkan hubungan erat antara kehidupan masyarakat, adat, dan pengelolaan sumber daya lokal. Dalam kehidupan masyarakat perdesaan Aceh, persawahan merupakan ruang sosial tempat norma adat, kerja kolektif, dan penyelesaian persoalan bersama berlangsung. Salah satu unsur kelembagaan tersebut adalah *keujruen blang*, yaitu pemangku adat yang memimpin dan mengatur kegiatan usaha persawahan. Dalam artikel ini, istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada pemangku adat beserta kelembagaan yang menopang pelaksanaan tugasnya. Pengertian ini mengikuti Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang mendefinisikan *keujruen blang* sebagai orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.[1]

Peran *keujruen blang* berkaitan dengan pengaturan waktu turun ke sawah, pembagian air, koordinasi kegiatan pertanian, dan penyelesaian perselisihan antarpetani. Budi dan Wardah menunjukkan bahwa petani di lokasi penelitian mereka di Aceh Utara masih merasakan peran tersebut, termasuk dalam pelaksanaan *khanduri blang*, yakni kenduri adat yang berkaitan dengan kegiatan persawahan. Keterlibatan dalam penerapan sanksi adat juga ditemukan, meskipun *keujruen blang* bukan pihak utama yang menjatuhkan sanksi.[2] Penelitian Furqan di Manggeng, Aceh Barat Daya, juga melaporkan penilaian positif responden terhadap peran lembaga ini dalam mendukung usaha tani dan produksi padi.[3]

Akan tetapi, otoritas *keujruen blang* tidak berada dalam ruang sosial yang statis. Perubahan pemerintahan dan berkembangnya kelembagaan pertanian formal memengaruhi kedudukannya dalam pengelolaan persawahan. Mursyidin dan kolega, melalui penelitian di Aceh Jaya, menguraikan krisis kelembagaan sejak Orde Baru hingga masa Reformasi dan pascaperdamaian Aceh. Mereka menemukan tumpang tindih peran antara *keujruen blang* dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).[4] Persoalan ini

[1] Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat" (2008), https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/367007c1-8a25-4a47-8b6a-a0ca40847f55.

[2] Setia Budi and Eva Wardah, "Peran Lembaga Adat Keujruen Blang Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Utara," *Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (May 30, 2021): 41–48, https://doi.org/10.29103/ag.v6i1.4995.

[3] M Hafizul Furqan, "Existence of Customary Institutions Keujruen Blang in Improving Rice Production Manggeng Aceh Southwest," *Jurnal Geografi Gea* 18, no. 1 (2018): 41–56.

[4] Mursyidin et al., "The Crisis of the Agency for Customary Institutions (Keujruen Blang): From the New Order, Reformation to Peace of Aceh," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 1 (January 30, 2023): 363–78, https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.911.

menunjukkan perlunya membedakan pengakuan terhadap lembaga adat dan pelaksanaan kewenangannya dalam kehidupan masyarakat.

Pengakuan hukum terhadap lembaga adat Aceh memperoleh pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 98. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Tahun 2008 digunakan dalam kajian ini sebagai titik acuan perubahan pengaturan kelembagaan, bukan sebagai awal keberadaan atau awal pengakuan hukum terhadap *keujruen blang*. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 sendiri mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.[5] Karena itu, hubungan antara adat dan hukum formal sebelum 2008 tidak dapat dipahami sebagai hubungan yang sepenuhnya terpisah.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 membedakan *keujruen blang* menjadi *keujruen muda* dan *keujruen chik*. Pasal 24 mengatur penetapan tugas, fungsi, wewenang, dan persyaratan melalui musyawarah setempat serta koordinasi dengan pihak terkait. Pasal 25 menetapkan tugas dalam pengaturan kegiatan persawahan, pembagian air, pelaksanaan kenduri, penegakan adat *meugoe* atau bersawah, dan penyelesaian sengketa antarpetani.[6] Pengaturan mengenai irigasi diperinci dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Pengelolaan Irigasi. Dalam peraturan tersebut, *keujruen chik* mengoordinasikan pengelolaan air dan pemeliharaan jaringan irigasi pada tingkat *mukim*, yaitu kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas beberapa *gampong* atau desa. Sementara itu, *keujruen muda* bertugas pada tingkat *gampong*.[7] Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menelaah ruang kewenangan lembaga adat dalam hubungannya dengan tata kelola pertanian formal.

Dalam perspektif sosiologi Max Weber, hubungan tersebut dapat dibaca melalui konsep otoritas tradisional dan otoritas legal-rasional. Otoritas tradisional bertumpu pada kepercayaan terhadap keberlakuan tradisi dan pihak yang menjalankan kewenangan

[5] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh" (2006), https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/62c5b1ef-46ed-4c80-ba99-bbd948c2390d; Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat" (2008), https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/c764c4e0-2e30-4d36-b781-539671bddac0.

[6] Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

[7] Gubernur Aceh, "Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi" (2015), https://pengairan.acehprov.go.id/media/2022.08/pergub_aceh_nomor_45_tahun_2015_peran_keujreun_blang_dalam_pengelolaan_irigasi1.pdf.

berdasarkan tradisi tersebut. Otoritas legal-rasional bertumpu pada kepercayaan terhadap keabsahan aturan dan kewenangan yang ditetapkan melalui aturan itu.[8] Kedua konsep digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk menelaah sumber legitimasi *keujruen blang*. Pengakuan melalui qanun tidak diperlakukan sebagai bukti bahwa otoritas adat telah sepenuhnya berubah menjadi otoritas legal-rasional. Pelaksanaannya tetap perlu dibaca bersama hubungan sosial yang dilaporkan dalam literatur.

Pengakuan hukum juga tidak menjamin bahwa seluruh kewenangan terlaksana sebagaimana ditetapkan. Penelitian Mursyidin dan kolega memperlihatkan bahwa upaya penguatan kelembagaan melalui regulasi masih menghadapi persoalan pembagian peran dengan P3A.[9] Iqbal, Ulya, dan Natsir mengkaji hubungan antara tradisi dan modernisasi serta melaporkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga formal di bidang pertanian dan pengairan.[10] Di Pidie, Indra, Fadhillah, dan Safrida mengidentifikasi keterbatasan kepemimpinan, struktur organisasi, dan dukungan pemerintah dalam pengembangan kelembagaan *keujruen blang*.[11] Temuan-temuan tersebut berasal dari konteks penelitian yang berbeda dan perlu dibandingkan dengan memperhatikan ruang lingkup masing-masing.

Sejumlah penelitian juga memperlihatkan keberlanjutan fungsi adat dalam pengelolaan persawahan. Mardhiah, Muhammad, dan Saputra menempatkan *keujruen blang* dalam hubungan antara praktik pertanian, nilai lokal, dan kebijakan publik serta menekankan perlunya pengintegrasian kelembagaan adat ke dalam kebijakan tersebut.[12] Safrijal dan kolega menjelaskan penyelesaian sengketa *meugoe blang*, yaitu persoalan dalam kegiatan bersawah, melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan *keujruen*

[8] Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978).

[9] Mursyidin et al., "The Crisis of the Agency for Customary Institutions (Keujruen Blang): From the New Order, Reformation to Peace of Aceh."

[10] Muhammad Iqbal, Zaki Ulya, and Muhammad Natsir, "Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi Dan Modernisasi," *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 7, no. 2 (2025): 321–32.

[11] Indra Indra, Rahmat Fadhillah, and Safrida Safrida, "The Development Strategy of Customary Institutions Utilization of Keujruen Blang (Association of Water User Farmer; GP3A) in Increasing Rice Production in Pidie Regency," in *Proceedings of the Proceeding of the First International Graduate Conference (IGC) On Innovation, Creativity, Digital, & Technopreneurship for Sustainable Development in Conjunction with The 6th Roundtable for Indonesian Entrepreneurship Educators 2018 Un* (EAI, 2019), https://doi.org/10.4108/eai.3-10-2018.2284265.

[12] Nellis Mardhiah, Zikri Muhammad, and Jumadil Saputra, "Unlocking the Dynamics of Keujreun Blang Customary Institution in Aceh Province, Indonesia," *Journal of Madani Society* 3, no. 3 (December 2024): 116–31, https://doi.org/10.56225/jmsc.v3i3.378.

blang dan *keuchik* atau kepala desa.[13] Mazmah, Yulia, dan Jafar menunjukkan peran lembaga ini dalam penyelesaian sengketa *ateung blang* atau pembatas sawah di Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya.[14] Keberlanjutan fungsi tersebut perlu dibaca bersama keterbatasan kelembagaan, sehingga kondisi di satu wilayah tidak dianggap mewakili seluruh Aceh.

Kajian-kajian tersebut telah menjelaskan peran pertanian, penyelesaian sengketa, perubahan kelembagaan, dan hubungan adat dengan hukum formal. Mursyidin dan kolega secara khusus telah menelusuri krisis kelembagaan lintas periode, sedangkan Iqbal, Ulya, dan Natsir membahas perubahan kewenangan dalam hubungan antara tradisi dan modernisasi.[15] Kajian ini melanjutkan pembahasan tersebut melalui sintesis antarsumber yang membandingkan sumber legitimasi, ruang kewenangan, hubungan dengan institusi formal, dan penerimaan masyarakat. Perbandingan tersebut diarahkan untuk menjelaskan bagaimana pengakuan hukum berhubungan dengan keberlanjutan atau pembatasan otoritas adat yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu.

Untuk keperluan analisis, artikel ini membedakan otoritas normatif dan pelaksanaan otoritas dalam praktik. Otoritas normatif merujuk pada kewenangan yang ditetapkan dalam aturan hukum dan adat, sedangkan pelaksanaan otoritas merujuk pada pengaturan kegiatan, penyelesaian konflik, serta penerimaan keputusan sebagaimana dilaporkan dalam sumber penelitian. Pembedaan ini menjadi dasar pembacaan terhadap kedudukan *keujruen blang* sebelum pengaturan qanun tahun 2008, pengaturan kelembagaannya melalui qanun, dan praktik pasca-2008 yang dibahas dalam literatur. Ketiganya merupakan titik pembacaan analitis. Uraian praktik pasca-2008 tidak diposisikan sebagai periode yang terpisah dari pelaksanaan qanun.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara historis dan sosiologis pergeseran otoritas *keujruen blang* dalam pengelolaan persawahan di Aceh melalui studi kepustakaan. Secara khusus, kajian ini menelaah sumber legitimasi dan bentuk kewenangan sebelum pengaturan qanun tahun 2008, perubahan

[13] Airi Safrijal et al., "Settlement of Meugoe Blang Disputes Through Customary Law of Aceh," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 5 (2023): e525, https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.525.

[14] Marzatul Mazmah, Yulia, and Sofyan Jafar, "Penyelesaian Sengketa Pembatas Sawah (Ateung Blang) Oleh Lembaga Adat Keujruen Blang (Studi Penelitian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 3 (2024), https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.15525.

[15] Mursyidin et al., "The Crisis of the Agency for Customary Institutions (Keujruen Blang): From the New Order, Reformation to Peace of Aceh"; Iqbal, Ulya, and Natsir, "Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi Dan Modernisasi."

pengaturannya melalui qanun, serta pelaksanaan otoritas sebagaimana dilaporkan dalam penelitian setelahnya. Dua pertanyaan yang diajukan ialah bagaimana sumber legitimasi dan ruang kewenangan *keujruen blang* berubah dalam perkembangan pengaturan kelembagaan tersebut, serta bagaimana literatur menjelaskan pelaksanaan otoritasnya dalam hubungan dengan petani dan institusi formal. Penjelasan mengenai praktik otoritas mengacu pada konteks dan periode penelitian terdahulu yang tercakup dalam sumber.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan historis dan sosiologis. Fokus penelitian ialah perubahan sumber legitimasi, ruang kewenangan, dan pelaksanaan otoritas *keujruen blang* dalam pengelolaan persawahan di Aceh. Studi kepustakaan menempatkan sumber tertulis sebagai bahan utama untuk membangun penjelasan melalui pembacaan, pencatatan, dan interpretasi literatur.[16] Sintesis dilakukan secara naratif dan kritis untuk mempertemukan ketentuan hukum dengan temuan penelitian terdahulu. Pemilihan bentuk sintesis mengikuti tujuan kajian, sebagaimana dibahas Snyder mengenai kesesuaian pendekatan telaah literatur dengan pertanyaan penelitian.[17]

Bahan analisis terdiri atas peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan karya teoretis. Peraturan yang ditelaah mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 2008, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015. Peraturan tersebut digunakan sebagai sumber primer untuk mengidentifikasi kewenangan yang ditetapkan secara hukum. Informasi mengenai praktik pengelolaan persawahan berasal dari penelitian Budi dan Wardah, Furqan, Indra dan kolega, Iqbal dan kolega, Mardhiah dan kolega, Mazmah dan kolega, Mursyidin dan kolega, Safrijal dan kolega, Sastro dan kolega, serta Syarifuddin dan kolega. Karya Weber digunakan untuk menafsirkan dasar legitimasi otoritas.

Penelusuran literatur menggunakan kata kunci “keujruen blang”, “keujreun blang”, “lembaga adat Aceh”, “pengelolaan persawahan Aceh”, “meugoe blang”, “hukum adat Aceh”, dan “otoritas lembaga adat”. Sumber dipilih berdasarkan keterkaitan

[16] Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.

[17] Hannah Snyder, “Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines,” *Journal of Business Research* 104 (November 2019): 333–39, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

dengan fokus penelitian, kejelasan identitas bibliografis, dan ketersediaan informasi yang mendukung pembahasan. Dari sumber tersebut, informasi dikelompokkan menurut lokasi dan periode penelitian, sumber legitimasi, bentuk kewenangan, hubungan dengan petani dan institusi formal, serta fungsi yang bertahan atau berubah. Tahun terbit sumber dibedakan dari periode peristiwa atau pengumpulan data yang dibahasnya.

Analisis historis menelaah kedudukan *keujruen blang* sebelum pengaturan qanun tahun 2008, perubahan pengaturan kelembagaan melalui qanun, dan praktik pasca-2008 yang dilaporkan dalam literatur. Ketiganya digunakan sebagai titik pembacaan analitis, sehingga praktik pasca-2008 dibahas sebagai pelaksanaan dan perkembangan pengaturan tersebut. Uraian mengenai masa sebelum 2008 dibaca melalui ketentuan hukum yang terbit sebelum tahun tersebut dan penjelasan retrospektif, yaitu penjelasan penelitian terdahulu tentang keadaan masa lampau. Deskripsi praktik adat dalam penelitian yang terbit setelah 2008 digunakan untuk memahami unsur tradisional yang dilaporkan sumber, dengan tetap memperhatikan keterbatasannya sebagai bukti sejarah.[18]

Analisis sosiologis dilakukan dengan membandingkan empat aspek, yaitu sumber legitimasi, ruang kewenangan, hubungan dengan institusi formal, dan penerimaan masyarakat. Konsep otoritas tradisional dan legal-rasional Weber digunakan sebagai kerangka interpretatif.[19] Dalam perbandingan tersebut, kewenangan yang ditetapkan dalam regulasi dibedakan dari pelaksanaannya sebagaimana dilaporkan penelitian terdahulu. Temuan tentang keberlanjutan fungsi, pembatasan kewenangan, dan hambatan kelembagaan kemudian disintesiskan untuk menjelaskan hubungan antara adat, hukum formal, dan kehidupan masyarakat petani.

Ketepatan interpretasi diperiksa melalui pembandingan antarsumber dengan memperhatikan jenis bukti, lokasi, periode, dan ruang lingkup penelitian. Perbedaan temuan dipertahankan dalam analisis. Ketentuan hukum digunakan untuk menjelaskan otoritas normatif, sedangkan laporan penelitian digunakan untuk membahas pelaksanaan kewenangan dan penilaian masyarakat. Hasil kajian disajikan sebagai sintesis literatur terpilih. Cakupannya terbatas pada sumber yang dianalisis, sehingga kesimpulannya

[18] Teuku Syarifuddin, Agus Sholahuddin, and Rofinus Ngabut, "The Role of Keujruen Blang in Management of Wetland Local Wisdom Perspective (Study of Social Reality on the Rice Farmers Mukim Kuala Daya of Jaya Sub-District, Aceh Jaya Regency)," *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering* 06, no. 03 (2020): 166–81, https://doi.org/10.31695/IJASRE.2020.33773.

[19] Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*.

tidak menggambarkan secara menyeluruh kondisi seluruh wilayah Aceh atau membuktikan hubungan sebab-akibat antara perubahan regulasi dan perubahan otoritas.

C. Hasil dan Pembahasan

Landasan Adat dan Pembacaan Historis sebelum Pengaturan Qanun Tahun 2008

Kedudukan *keujruen blang* sebelum 2008 perlu dibaca dengan memperhatikan keberlanjutan adat dan perkembangan pengakuan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah menyebut *keujruen blang* dalam susunan lembaga adat Aceh. Selain itu, pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menunjukkan adanya pengaturan kehidupan adat sebelum kedua qanun tahun 2008 diterbitkan.[20] Bukti tersebut menegaskan bahwa hubungan adat dan negara telah terbentuk sebelum 2008, meskipun bentuk pengaturannya mengalami perkembangan.

Mursyidin dan kolega menempatkan perubahan kedudukan *keujruen blang* dalam perkembangan pemerintahan sejak Orde Baru, Reformasi, hingga pascaperdamaian Aceh. Mereka menghubungkan marginalisasi kelembagaan adat dengan pola pemerintahan yang terpusat dan pembentukan lembaga formal pengelolaan air. Penelitian tersebut dilakukan di Krueng Sabee, Aceh Jaya pada Desember 2021, sehingga penjelasan lintas periodenya merupakan pembacaan retrospektif yang perlu dibedakan dari dokumentasi langsung pada setiap periode sejarah.[21] Dengan batas tersebut, penelitian ini menggunakan uraian mereka untuk menelusuri perubahan hubungan kelembagaan, tanpa menganggapnya sebagai gambaran seragam seluruh Aceh.

Landasan adat otoritas *keujruen blang* terlihat dalam hubungan antara pengetahuan persawahan, koordinasi kegiatan bersama, dan kebiasaan masyarakat. Syarifuddin, Sholahuddin, dan Ngabut, melalui penelitian di Mukim Kuala Daya, Aceh Jaya, menjelaskan pengaturan tahapan bersawah, pengetahuan musim, dan pelaksanaan kenduri sebagai bagian dari peran lembaga ini.[22] Temuan tersebut membantu menjelaskan unsur tradisional yang menopang otoritasnya. Namun, karena merupakan

[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

[21] Mursyidin et al., "The Crisis of the Agency for Customary Institutions (Keujruen Blang): From the New Order, Reformation to Peace of Aceh."

[22] Syarifuddin, Sholahuddin, and Ngabut, "The Role of Keujruen Blang in Management of Wetland Local Wisdom Perspective (Study of Social Reality on the Rice Farmers Mukim Kuala Daya of Jaya Sub-District, Aceh Jaya Regency)."

penelitian yang terbit pada 2020, uraian tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh praktik yang dilaporkan berlaku dengan bentuk yang sama sebelum 2008.

Dalam kerangka Weber, penerimaan terhadap kewenangan yang berlandaskan adat dapat ditafsirkan melalui konsep otoritas tradisional.[23] Penafsiran ini menjelaskan sumber legitimasi, tetapi tidak menetapkan bahwa pada masa sebelum 2008 otoritas *keujruen blang* sepenuhnya terpisah dari pemerintahan. Pembacaan historis yang lebih dapat dipertanggungjawabkan ialah menempatkan adat sebagai dasar kewenangan yang berhubungan dengan pengakuan hukum dan perubahan susunan kelembagaan. Bukti yang tersedia belum cukup untuk menetapkan tingkat dominasi atau kepatuhan masyarakat pada setiap periode.

Pengaturan Kelembagaan melalui Qanun Aceh

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengatur pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan kehidupan adat serta adat istiadat.[24] Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 kemudian memberikan pengaturan mengenai lembaga adat, termasuk *keujruen blang*. Kedua peraturan tersebut memperjelas kedudukan kelembagaan adat dalam kerangka pemerintahan Aceh dan menjadi dasar untuk membandingkan kewenangan normatif dengan pelaksanaannya.

Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 membedakan *keujruen blang* menjadi *keujruen muda* dan *keujruen chik*. Penetapan tugas, fungsi, wewenang, dan persyaratan dilakukan melalui musyawarah setempat, sedangkan pelaksanaannya memerlukan koordinasi dengan pihak terkait. Pasal 25 mencakup pengaturan turun ke sawah, pembagian air, bantuan kepada pemerintah dalam bidang pertanian, pelaksanaan kenduri, teguran atau sanksi atas pelanggaran adat bersawah, dan penyelesaian sengketa antarpetani.[25] Pengaturan ini memperlihatkan bahwa fungsi teknis, sosial, dan adat tetap ditempatkan dalam satu lingkup kelembagaan.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 memperinci peran tersebut dalam pengelolaan irigasi. Peraturan ini membedakan lingkup *keujruen chik* pada tingkat *mukim* dan *keujruen muda* pada tingkat *gampong*, serta mengatur koordinasi pengelolaan

[23] Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*.

[24] Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

[25] Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

air dan pemeliharaan jaringan irigasi.[26] Dengan demikian, pembacaan ruang kewenangan perlu memperhatikan tingkat kelembagaan dan pembagian tugas. Penyebutan *keujruen blang* sebagai satu lembaga tanpa membedakan lingkup tersebut dapat mengaburkan tanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan.

Secara sosiologis, pengaturan melalui qanun dan peraturan gubernur menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan yang juga ditopang oleh adat. Akan tetapi, teks peraturan menjelaskan kewenangan yang seharusnya dijalankan. Teks tersebut belum membuktikan tingkat kepatuhan petani atau keberhasilan koordinasi dalam praktik. Karena itu, formalisasi dalam kajian ini dipahami sebagai penegasan dan perincian kedudukan kelembagaan. Penilaian terhadap penguatan atau pembatasan otoritasnya tetap memerlukan pembandingan dengan temuan penelitian.

Pergeseran Ruang Kewenangan dan Hubungan dengan Institusi Formal

Pergeseran ruang kewenangan terlihat dalam hubungan *keujruen blang* dengan pemerintah dan organisasi petani. Mursyidin dan kolega melaporkan tumpang tindih peran antara *keujruen blang* dan P3A. Dalam pembahasan mereka, benturan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai konflik terbuka, tetapi sebagai irisan tugas dan fungsi.[27] Pembedaan ini penting karena kewenangan yang beririsan belum tentu menghasilkan pertentangan dalam setiap kegiatan pengelolaan persawahan.

Perubahan pembagian kewenangan juga tampak dalam penerapan sanksi adat. Budi dan Wardah menjelaskan bahwa di lokasi penelitian mereka, *keujruen blang* masih terlibat dalam pengambilan keputusan sanksi, tetapi bukan pihak utama yang menjatuhkannya. Sanksi diberikan oleh aparatur *gampong* berdasarkan aturan sosial setempat.[28] Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan peran adat dapat berlangsung bersama pembagian tanggung jawab dengan pemerintah desa. Kewenangan yang tercantum dalam qanun karena itu perlu dibaca bersama mekanisme pelaksanaannya di tingkat lokal.

Di Pidie, Indra, Fadhillah, dan Safrida mengidentifikasi keterbatasan kepemimpinan, struktur organisasi, dukungan pemerintah, serta kesesuaian sebagian

[26] Gubernur Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Pengelolaan Irigasi.

[27] Mursyidin et al., "The Crisis of the Agency for Customary Institutions (Keujruen Blang): From the New Order, Reformation to Peace of Aceh."

[28] Budi and Wardah, "Peran Lembaga Adat Keujruen Blang Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Utara."

aturan adat dengan kebutuhan petani.[29] Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan juga berkaitan dengan kapasitas organisasi. Kehadiran lembaga formal lainnya belum cukup untuk menjelaskan seluruh hambatan yang dihadapi *keujruen blang*.

Penelitian Sastro, Ramziati, dan Herinawati di Aceh Utara memperjelas batas penjelasan tersebut. Mereka melaporkan kendala berupa kurangnya pemahaman terhadap tugas dan kewenangan, keterbatasan pengelolaan debit air, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya sosialisasi.[30] Temuan ini tidak meniadakan penilaian positif petani yang dilaporkan Budi dan Wardah. Kedua penelitian menelaah aspek dan konteks yang berbeda: peran yang dirasakan petani dapat tetap berarti meskipun pelaksanaan seluruh tugas menurut regulasi belum terpenuhi.

Dengan demikian, pergeseran otoritas lebih tepat dibaca sebagai perubahan pembagian dan pelaksanaan kewenangan. Hubungan *keujruen blang* dengan institusi formal dapat memuat koordinasi, pembagian tugas, atau tumpang tindih peran, sesuai konteks yang dilaporkan sumber. Kajian ini belum memberikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh lembaga tersebut selalu berkompetisi atau bahwa *keujruen blang* sebelumnya merupakan satu-satunya pusat kewenangan pengelolaan persawahan.

Pelaksanaan Otoritas dalam Pengelolaan Persawahan

Penelitian setelah 2008 memperlihatkan keberlanjutan fungsi *keujruen blang* pada sejumlah lokasi. Budi dan Wardah melaporkan penilaian petani di Gampong Pulo Iboh, Kuta Makmur, Aceh Utara, terhadap pembagian air, jadwal turun ke sawah, penyelesaian sengketa, kenduri, sanksi adat, dan pengumpulan iuran. Penelitian Furqan di Manggeng, Aceh Barat Daya, juga melaporkan penilaian positif terhadap peran kelembagaan dalam usaha tani.[31] Penilaian tersebut merupakan bukti mengenai peran yang dirasakan responden di lokasi penelitian, sehingga tidak digunakan sebagai ukuran kepatuhan seluruh petani Aceh atau sebagai bukti bahwa keberadaan lembaga ini menyebabkan peningkatan produksi padi.

[29] Indra, Fadhillah, and Safrida, "The Development Strategy of Customary Institutions Utilization of Keujruen Blang (Association of Water User Farmer; GP3A) in Increasing Rice Production in Pidie Regency."

[30] Marlia Sastro, Ramziati, and Herinawati, "Strengthening the Role of Keujruen Blang in Irrigation Management in North Aceh District," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 1 (2023): 17–30, https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/26359.

[31] Budi and Wardah, "Peran Lembaga Adat Keujruen Blang Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Utara"; Furqan, "Existence of Customary Institutions Keujruen Blang in Improving Rice Production Manggeng Aceh Southwest."

Fungsi penyelesaian sengketa memperlihatkan hubungan antara pengetahuan adat dan pemerintahan *gampong*. Safrijal dan kolega menjelaskan penerimaan laporan oleh *keujruen blang*, upaya perdamaian, dan penyampaian perkara kepada *keuchik* apabila perdamaian belum tercapai. Proses berikutnya melibatkan pemeriksaan, musyawarah, dan pengambilan keputusan. Bentuk penyelesaian yang dibahas mencakup teguran, permintaan maaf, ganti kerugian, dan perbaikan kerusakan.[32] Uraian tersebut menempatkan *keujruen blang* dalam mekanisme penyelesaian bersama, sehingga kewenangan memutus perkara tidak dapat dilekatkan sepenuhnya kepada satu pemangku adat.

Safrijal dan kolega juga membahas hambatan berupa kurangnya pemahaman terhadap hukum adat dan tugas kepemimpinan, serta penolakan sebagian pihak terhadap keputusan adat.[33] Oleh karena itu, penggunaan mekanisme adat tidak selalu berarti bahwa keputusan diterima tanpa keberatan. Penerimaan masyarakat perlu dibaca sebagai hubungan yang dapat berbeda menurut pihak, perkara, dan situasi penyelesaiannya.

Mazmah, Yulia, dan Jafar menunjukkan pelaksanaan fungsi tersebut dalam sengketa pembatas sawah di Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya. Penyelesaian dilakukan antara lain dengan pemeriksaan batas di lokasi dan musyawarah bersama aparatur setempat. Mereka juga melaporkan kendala berupa ketiadaan bukti kepemilikan tanah dan sikap para pihak yang mempertahankan pendapat masing-masing.[34] Temuan ini memperlihatkan keberlanjutan peran adat sekaligus batas kemampuannya ketika persoalan persawahan berkaitan dengan bukti kepemilikan dan penerimaan keputusan.

Mardhiah, Muhammad, dan Saputra menjelaskan keterkaitan lembaga ini dengan nilai lokal, tahapan pengelolaan persawahan, dan kebijakan publik. Mereka menekankan perlunya pengintegrasian kelembagaan adat dalam pelaksanaan kebijakan.[35] Sementara itu, Syarifuddin dan kolega melaporkan perubahan sebagian tahapan dan praktik pertanian di Mukim Kuala Daya, meskipun unsur budaya bersawah tetap bertahan.[36] Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fungsi dan perubahan praktik dapat

[32] Safrijal et al., "Settlement of Meugoe Blang Disputes Through Customary Law of Aceh."
[33] Safrijal et al.
[34] Mazmah, Yulia, and Jafar, "Penyelesaian Sengketa Pembatas Sawah (Ateung Blang) Oleh Lembaga Adat Keujruen Blang (Studi Penelitian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)."
[35] Mardhiah, Muhammad, and Saputra, "Unlocking the Dynamics of Keujreun Blang Customary Institution in Aceh Province, Indonesia."
[36] Syarifuddin, Sholahuddin, and Ngabut, "The Role of Keujruen Blang in Management of Wetland Local Wisdom Perspective (Study of Social Reality on the Rice Farmers Mukim Kuala Daya of Jaya Sub-District, Aceh Jaya Regency)."

berlangsung bersamaan. Temuan-temuan tersebut tidak membentuk satu gambaran yang seragam mengenai kekuatan otoritas di seluruh Aceh.

Analisis Sosiologis terhadap Transformasi Otoritas

Konsep otoritas tradisional dan legal-rasional Weber membantu membedakan dasar penerimaan terhadap kewenangan.[37] Dalam konteks *keujruen blang*, legitimasi adat terlihat melalui penggunaan pengetahuan dan mekanisme persawahan yang diterima masyarakat, sedangkan dasar hukum terlihat melalui penetapan tugas dan hubungan kelembagaan dalam regulasi. Kedua dasar tersebut dapat hadir dalam pelaksanaan kewenangan yang sama. Keberadaan qanun karena itu belum cukup untuk membuktikan perubahan menyeluruh menuju otoritas legal-rasional.

Perbandingan antara penelitian Mursyidin dan kolega serta Budi dan Wardah memperlihatkan perbedaan antara pengakuan kelembagaan dan fungsi yang dirasakan petani. Penelitian pertama menjelaskan krisis dan tumpang tindih peran, sedangkan penelitian kedua melaporkan keberlanjutan sejumlah fungsi pada lokasi yang ditelitinya.[38] Perbedaan tersebut tidak perlu dilebur menjadi satu penilaian bahwa otoritas adat sepenuhnya kuat atau sepenuhnya lemah. Pembacaannya perlu mempertimbangkan aspek kewenangan yang dikaji, lokasi, dan periode sumber.

Iqbal, Ulya, dan Natsir juga membahas perubahan kewenangan *keujruen blang* dalam hubungan tradisi dan modernisasi, termasuk persoalan tumpang tindih dengan lembaga formal pertanian dan pengairan.[39] Dalam kajian ini, perpaduan antara dasar adat dan pengakuan hukum digunakan untuk menjelaskan bentuk otoritas yang bekerja melalui lebih dari satu sumber legitimasi. Penjelasan tersebut merupakan interpretasi atas hubungan antarsumber, tanpa menetapkan urutan perubahan yang pasti dari otoritas tradisional menuju bentuk otoritas lain pada seluruh wilayah Aceh.

Kontribusi sintesis ini terletak pada pembedaan antara sumber legitimasi, penetapan kewenangan, pelaksanaan fungsi, dan penerimaan keputusan. Keempatnya berhubungan, tetapi tidak selalu menunjukkan keadaan yang sama. Lembaga dapat memiliki tugas yang jelas dalam peraturan, tetap digunakan untuk kebutuhan tertentu,

[37] Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*.

[38] Mursyidin et al., "The Crisis of the Agency for Customary Institutions (Keujruen Blang): From the New Order, Reformation to Peace of Aceh"; Budi and Wardah, "Peran Lembaga Adat Keujruen Blang Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Utara."

[39] Iqbal, Ulya, and Natsir, "Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi Dan Modernisasi."

dan sekaligus menghadapi keterbatasan kapasitas atau penerimaan. Dengan pembedaan tersebut, keberlanjutan adat dapat dijelaskan bersama perubahan hubungan kelembagaan tanpa mengasumsikan bahwa regulasi maupun modernisasi merupakan penyebab tunggal perubahan otoritas.

Sintesis Pergeseran Otoritas *Keujruen Blang*

Sintesis memperlihatkan bahwa perubahan otoritas *keujruen blang* perlu dibaca melalui hubungan antara pengakuan hukum dan pelaksanaan fungsi. Kedudukan sebelum 2008 dibahas berdasarkan bukti pengakuan hukum dan uraian retrospektif yang tersedia; pengaturan melalui qanun menjelaskan kewenangan normatif; sedangkan penelitian setelahnya menunjukkan variasi pelaksanaan tugas dan penerimaan masyarakat. Tabel 1 merangkum ketiga titik pembacaan tersebut beserta batas interpretasinya.

Tabel 1. Sintesis pengaturan dan pelaksanaan otoritas *keujruen blang*

Titik Pembacaan	Dasar Bukti	Hasil Pembacaan	Batas Interpretasi
Sebelum pengaturan qanun tahun 2008	UU Nomor 11 Tahun 2006; uraian retrospektif Mursyidin dan kolega.	Adat berkaitan dengan pengakuan hukum sebelum 2008; perkembangan hubungan kelembagaan telah berlangsung.	Belum menentukan tingkat dominasi dan kepatuhan pada setiap periode atau seluruh Aceh.
Pengaturan melalui qanun dan peraturan gubernur	Qanun Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 2008; Pergub Nomor 45 Tahun 2015.	Tugas persawahan dan irigasi diperinci bersama lingkup kelembagaan dan kebutuhan koordinasi.	Kewenangan normatif belum membuktikan keberhasilan pelaksanaan.
Praktik pasca-2008 dalam literatur	Penelitian di Aceh Jaya, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Barat.	Keberlanjutan fungsi dilaporkan bersama irisan kewenangan dan hambatan kelembagaan.	Variasi temuan dibaca menurut aspek, lokasi, desain, dan periode sumber.

Sumber: *Sintesis penulis atas regulasi dan penelitian yang dibahas dalam artikel.*

Penguatan kelembagaan, berdasarkan perbandingan sumber, memerlukan perhatian terhadap pembagian tugas, pemahaman kewenangan, koordinasi, dan dukungan pelaksanaan. Pengakuan hukum menyediakan dasar untuk menjalankan peran tersebut, sedangkan penggunaan fungsi adat oleh petani memperlihatkan relevansi sosialnya pada konteks tertentu. Hubungan keduanya perlu dinilai melalui pelaksanaan tugas yang spesifik, bukan hanya melalui keberadaan lembaga dalam peraturan.

Kajian ini memiliki keterbatasan pada cakupan literatur terpilih dan ketidakseragaman informasi antar sumber. Bukti tentang praktik sebelum 2008 terutama berupa penjelasan retrospektif, sehingga perubahan tingkat kepatuhan atau kekuatan otoritas dari waktu ke waktu belum dapat ditentukan secara pasti. Perbedaan lokasi, desain, dan periode penelitian juga membatasi perbandingan langsung. Karena itu, sintesis ini menjelaskan pola hubungan yang dilaporkan melalui literatur tanpa menyimpulkan kondisi mutakhir seluruh Aceh atau besarnya pengaruh setiap faktor terhadap perubahan otoritas.

D. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa pergeseran otoritas *keujruen blang* lebih tepat dipahami sebagai perubahan hubungan antara legitimasi adat, pengakuan hukum, dan pelaksanaan kewenangan. Adat tetap menjadi dasar penerimaan terhadap sejumlah fungsi, sementara pengaturan hukum telah berkembang sebelum 2008 dan diperinci melalui qanun serta peraturan gubernur setelahnya. Karena itu, perubahan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai peralihan dari lembaga yang sebelumnya tanpa pengakuan hukum menjadi lembaga formal.

Penelitian terdahulu memperlihatkan keberlanjutan peran dalam pembagian air, penentuan jadwal bersawah, kegiatan adat, dan penyelesaian sengketa. Pada saat yang sama, pelaksanaannya menghadapi irisan kewenangan, keterbatasan kapasitas, dan persoalan penerimaan keputusan pada konteks tertentu. Pengakuan hukum dan keberlanjutan fungsi dengan demikian perlu dibedakan dari keberhasilan menjalankan seluruh tugas. Sintesis ini menjelaskan variasi yang dilaporkan sumber, tanpa menetapkan tingkat kekuatan otoritas yang berlaku bagi seluruh Aceh.

Implikasi kajian ini ialah perlunya memperjelas pembagian tugas dan koordinasi dengan pemerintah serta organisasi petani, memperkuat pemahaman pemangku adat terhadap kewenangannya, dan mendukung keberlanjutan pengetahuan persawahan. Rekomendasi tersebut diarahkan pada persoalan yang dilaporkan literatur; keberhasilannya masih memerlukan penilaian empiris. Penelitian berikutnya dapat menggabungkan penelusuran dokumen sejarah dengan kajian lapangan lintas wilayah untuk menguji perubahan pelaksanaan kewenangan dan penerimaan masyarakat secara lebih langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Budi, Setia, and Eva Wardah. "Peran Lembaga Adat Keujruen Blang Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Utara." *Agrifo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh* 6, no. 1 (May 30, 2021): 41–48. https://doi.org/10.29103/ag.v6i1.4995.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.

Furqan, M Hafizul. "Existence of Customary Institutions Keujruen Blang in Improving Rice Production Manggeng Aceh Southwest." *Jurnal Geografi Gea* 18, no. 1 (2018): 41–56.

Gubernur Aceh. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Pengelolaan Irigasi (2015). https://pengairan.acehprov.go.id/media/2022.08/pergub_aceh_nomor_45_tahun_2015_peran_keujreun_blang_dalam_pengelolaan_irigasi1.pdf.

Indra, Indra, Rahmat Fadhillah, and Safrida Safrida. "The Development Strategy of Customary Institutions Utilization of Keujruen Blang (Association of Water User Farmer; GP3A) in Increasing Rice Production in Pidie Regency." In *Proceedings of the Proceeding of the First International Graduate Conference (IGC) On Innovation, Creativity, Digital, & Technopreneurship for Sustainable Development in Conjunction with The 6th Roundtable for Indonesian Entrepreneurship Educators 2018 Un*. EAI, 2019. https://doi.org/10.4108/eai.3-10-2018.2284265.

Iqbal, Muhammad, Zaki Ulya, and Muhammad Natsir. "Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh: Antara Tradisi Dan Modernisasi." *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 7, no. 2 (2025): 321–32.

Mardhiah, Nellis, Zikri Muhammad, and Jumadil Saputra. "Unlocking the Dynamics of Keujreun Blang Customary Institution in Aceh Province, Indonesia." *Journal of Madani Society* 3, no. 3 (December 2024): 116–31. https://doi.org/10.56225/jmsc.v3i3.378.

Mazmah, Marzatul, Yulia, and Sofyan Jafar. "Penyelesaian Sengketa Pembatas Sawah (Ateung Blang) Oleh Lembaga Adat Keujruen Blang (Studi Penelitian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 3 (2024). https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.15525.

Mursyidin, Akmal Saputra, Baihaqi, Jumadil Saputra, and Wardah Muharriyanti Siregar. "The Crisis of the Agency for Customary Institutions (Keujruen Blang): From the New Order, Reformation to Peace of Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 1 (January 30, 2023): 363–78. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.911.

Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (2008). https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/367007c1-8a25-4a47-8b6a-a0ca40847f55.

———. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (2008). https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/c764c4e0-2e30-4d36-b781-539671bddac0.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (2006). https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/62c5b1ef-46ed-4c80-ba99-bbd948c2390d.

Safrijal, Airi, Faisal, Alvi Syahrin, and Yanis Rinaldi. "Settlement of Meugoe Blang Disputes Through Customary Law of Aceh." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 5 (2023): e525. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.525.

Sastro, Marlia, Ramziati, and Herinawati. "Strengthening the Role of Keujruen Blang in Irrigation Management in North Aceh District." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 1 (2023): 17–30. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/26359.

Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104 (November 2019): 333–39. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Syarifuddin, Teuku, Agus Sholahuddin, and Rofinus Ngabut. "The Role of Keujruen Blang in Management of Wetland Local Wisdom Perspective (Study of Social Reality on the Rice Farmers Mukim Kuala Daya of Jaya Sub-District, Aceh Jaya Regency)." *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering* 06, no. 03 (2020): 166–81. https://doi.org/10.31695/IJASRE.2020.33773.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.